



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 22 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (2) sepanjang frasa *dalam hal diperlukan*, kata *dapat*, dan frasa *atau lembaga lain yang sejenis*, dan Pasal 76 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)
3. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat (KPPAD Provinsi Kalimantan Barat), d.k.k.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 22 Januari 2020, Pukul 13.33 – 13.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Susanto
2. Rita Pranawati
3. Ai Maryati
4. Jasra Putra
5. Susiana
6. Putu Elfina

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sidang Perkara Nomor 85/PUU-XVII/2019 untuk agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk kita sekalian. Yang Mulia, perkenankan kami menyampaikan, hari ini saya sendiri selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon, nama saya Muhammad Joni, S.H., M.H. dan juga Kuasa Zulchaina Tanamas, S.H., seyogianya hadir Amri Lubis, S.H., tapi masih dalam perjalanan.

Hari ini juga hadir Para Prinsipal khususnya Pemohon I, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pertama, Bapak Dr. Susanto, M.H., selaku Ketua. Yang kedua, Ibu Rita Pranawati, M.A., Wakil Ketua, para anggota Bapak Jasra Putra, M.Pd, Ibu Susiana Afandi, M.Si, Ibu Putu Elfina, M.Si, Ibu Dr. Siti Hikmawati, M.Pd, Ibu Margaret Aliyatul Mutmainah, M.Si., dan Ibu Ai Maryati Solihah, M.Si. Yang Mulia, berkenan kiranya kami sekaligus menyampaikan kami sudah mengajukan dan memasukkan (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar. Itu tadi sudah semua yang hadir dari Prinsipal maupun yang mewakili? Sudah, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Perkenalannya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Dan beberapa staf sekretariat. Terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Perkenalan dulu. Jadi, jangan nyelonong dulu, ya? Jadi, begini, ini kan, perbaikan permohonan yang akan disampaikan dalam persidangan saat ini, ya? Pada waktu persidangan pendahuluan telah begitu banyak masukan yang diberikan oleh Panel hakim, ya, dan pada perbaikan permohonan ini saya baru saja kami terima ini dalam waktu yang belum begitu lama, tapi sempat dibaca juga oleh Panel hakim. Sehingga untuk perbaikan permohonan ini saya minta yang disampaikan nanti adalah terkait yang pokok-pokok saja yang diperbaiki, ya? Silakan, disampaikan yang pokok-pokoknya saja. Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan dua hal pokok yang dalam perbaikan ini. Pertama adalah permohonan ... perbaikan permohonan itu sendiri.

Yang kedua, didukung dengan daftar bukti surat tambahan sebagai penunjang bukti terhadap perbaikan permohonan ini. Di dalam perbaikan permohonan ini, kami melengkapi data yuridis berkaitan dengan legal standing atau alasan mengapa Para Pemohon ini mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili organisasinya masing-masing di Mahkamah Konstitusi dan itu kami dukung dengan bukti-bukti sebagaimana dalam bukti tambahan, yaitu P-3A sampai dengan P-8B yang masing-masing sudah kami lampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, berkaitan dengan alasan-alasan permohonan atau fundamentum petendi, kami melengkapi alasan-alasan secara yuridis konstitusional berkaitan dengan mengapa KPAI dan KPAID ... KPAD itu menjadi satu kesatuan dan karena itu beralasan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan ini. Salah satunya adalah karena KPAI sebagai lembaga hak asasi manusia dan karena itu punya alasan untuk melakukan langkah-langkah perlindungan pengawasan perlindungan anak secara keseluruhan di seluruh pelosok wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang kedua, berkaitan dengan Pasal 74 ayat (2), yaitu berkenaan dengan memperkuat alasan-alasan kelembagaan, mengapa bangunan kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPA Daerah) itu diwajibkan baik itu dengan alasan-alasan yang bersifat sebagai Lembaga National Human Rights Institution yang memerlukan organ kelembagaan dan juga mengapa Komisi Perlindungan Anak itu

diperlukan di daerah, dan bahkan menjadi wajib karena hal itu bukan merupakan urusan pokok atau urusan yang didelegasikan di dalam undang-undang nomor ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, kami menguraikan bahwa tidak ada overlapping ataupun pengulangan atau ... atau tumpang tindih kewenangan yang nanti ketika Komisi Perlindungan Anak Daerah itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah yang wajib dibentuk.

Yang ketiga adalah berkaitan dengan alasan-alasan mengapa Komisi Perlindungan Anak Daerah itu diperlukan karena memang itu adalah organ yang diperlukan untuk menjangkau seluruh anak Indonesia termasuk di daerah dengan problematika yang sedemikian konteks dan karena itu kami mendalilkan Komisi Perlindungan Anak Daerah itu adalah bagian daripada implementasi daripada hak konstitusi Pasal 28B ayat (1) ... ayat (2) dan juga Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berkaitan dengan perbaikan Pasal 76 huruf a, kami mendalilkan tambahannya adalah bahwa adalah tanggung jawab daripada lembaga negara, terutama Pemerintah, dan karena itu termasuk juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan pemajuan terhadap hak-hak anak sebagai hak asasi manusia karena hak asasi manusia tidak terlepas dari aspek pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan itu sendiri. Jadi, pemenuhan ... pemajuan atau to promote hak asasi atau asasi manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari mandat yang melekat pada lembaga hak asasi manusia, dalam hal ini adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan National Human Right Institution yang pada sejarahnya dibentuk adalah dalam rangka mengimplementasikan konstitusi maupun mengimplementasikan konvensi hak anak yang diratifikasi tahun 1950.

Yang ketiga, berkaitan dengan Petitem. Kami sudah menggabungkan antara yang bersifat declaratoir dengan condematoir sehingga dalam Petitem kami menggabungkan antara seperti yang dimaksudkan dan dinasihatkan oleh Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu pada pokoknya, Yang Mulia, dan semua naskah sudah kami sampaikan pada jangka waktu yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim. Terima kasih.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak Joni, ya. Ini bukti yang diajukan ada berapa ... sebentar, ya, saya cek dulu buktinya. Dari P-1 sampai P-32, betul?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

P-1 sampai dengan P-32, ya? Baik, saya sahkan dulu bukti P-1 sampai P-32.

KETUK PALU 1X

Baik. Begini, Pak Joni, ya? Jadi, ini terkait dengan perbaikan, sudah kami terima dan kami sudah mendengarkan juga mengenai pokok-pokok perbaikan yang sudah disampaikan, dan bukti sudah disahkan. Jadi, nanti kami Panel Hakim pada persidangan ini akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Jadi, nanti Pak Joni menunggu kabar dari Kepaniteraan bagaimana tindak lanjut dari permohonan atas perkara ini, ya? Jadi, ditunggu saja perkembangan lebih lanjutnya. Jadi, itu terkait dengan agenda persidangan perbaikan pendahuluan. Ada yang mau disampaikan lagi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Ada tambahan? Baik, kalau tidak ada lagi, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB

Jakarta, 22 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001